



**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SINJAI**

**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : 49 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MIS DARUL ISTIQAMAH  
KECAMATAN SINJAI UTARA**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang** : a. bahwa MIS Darul Istiqamah Kec. Sinjai Utara yang didirikan dan diselenggarakan, itu telah memenuhi syarat operasional yang berlaku.  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, maka di pandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan MIS Darul Istiqamah Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
c. Peraturan Pemerintah :  
1. Nomor 27 tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah  
2. Nomor 38 Tahun 1992: Tentang Pendidikan Dasar  
3. Nomor 39 Tahun 1992: Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.  
d. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;  
e. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No E/250.A/1999 Tentang Syarat – syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
f. Surat Keputusan bersama Tiga Menteri : Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975, dan Nomor 136 Tahun 1975 pada tanggal 24 Maret 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Madrasah.  
2. Surat Pengurus/Pendiri Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqamah Kec. Sinjai Utara, Nomor : PP.004/MI. DI/43/10/2007, tanggal 08 Oktober 2007 tentang Usul mendapatkan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqamah Kec. Sinjai Utara

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SINJAI TENTANG PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH (MIS) DARUL ISTIQAMAH BONGKI  
KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai Nomor : 035  
Tahun 2008 Tanggal 01 Februari 2008 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan MI, diberikan  
kepada :

Nama Madrasah : MIS Darul Istiqamah Bongki  
Alamat : Jln. Gunung Rinjani No. 3 Balangnipa  
Kecamatan : Sinjai Utara  
Kabupaten : Sinjai  
Provinsi : Sulawesi Selatan  
Penyelenggara : MIS Darul Istiqamah  
Yayasan : Pondok Pesantren  
Berdiri Sejak Tahun : 1981  
Dengan Nomor Statistik MI (NSM) : 112730705003

Sinjai, 22 Februari 2008



Kepala,  
*[Signature]*  
**Drs. H. Muhammad Sabir**  
NIP. 150 169 613

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama MIS : MIS Darul Istiqamah Kec. Sinjai Utara  
A l a m a t : Jln. Gunung Rinjani No. 3 Balangnipa Kec. Sinjai Utara  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah (MIS) Darul Istiqamah Kec. Sinjai Utara dalam Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah MIS Darul Istiqamah diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan sesuai Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai adalah Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqamah Kec. Sinjai Utara.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, maka Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 22 Pebruari 2008

Kepala,



*[Signature]*  
**Drs. H. Muhammad Sabir**  
NIP. 150 169 613

*Tebusan Yth:*

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Sulawesi selatan
2. Bupati Sinjai
3. Camat Sinjai Utara